

EFEKTIVITAS FUNGSI KEPOLISIAN BINA MASYARAKAT KOTA BANDUNG DALAM MALAKUKAN PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

Sri Mulyati Chalil

Elva Junior

Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana

ABSTRAK

Efektifitas Polisi Bina Masyarakat dengan menerapkan komitmen koordinasi yang melibatkan semua pihak, dinilai dapat melindungi masyarakat, terutama generasi muda dalam masa pertumbuhan. Fungsi Bina masyarakat dalam penanggulangan masalah narkotika harus terintegrasi dan bersinergi dengan sistem Undang-Undang narkotika terutama dalam sistem pencegahannya, Efektifitas Bina Masyarakat dalam menerapkan sistem pencegahan sebelum terjadinya tindak pidana dalam pelaksanaannya terbentur dengan adanya kendala terutama dalam membangun komitmen antara pihak penyidik Bina Masyarakat Polrestabes Kota Bandung dan struktur sosial. Membatasi kajian dalam skripsi ini adalah Efektifitas dan Kendala Fungsi Bina Masyarakat Kota Bandung Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Metode pendekatan dalam membahas permasalahan dalam skripsi ini ialah metode pendekatan yuridis normatif, tahapan penelitian dilakukan oleh penulis adalah dengan penelitian studi dokumen, penelitian dimulai dengan menelaah dan mengumpulkan sumber dokumen kepustakaan, Analisis objek menggunakan pendekatan terhadap data dan bahan hukum dilakukan dengan cara deskriptif analisis. Analisis data dilakukan metode analisa induktif – kualitatif, yaitu mengumpulkan, mencatat, kemudian mengklasifikasikan struktur hukum dengan kasus yang diteliti.

Fungsi Polisi Bina Masyarakat sangat diperlukan untuk mencegah dan memerangi peredaran gelap narkotika di wilayah Polrestabes Bandung, indikator efektifitas Bina Masyarakat dapat di lihat dari sejauh mana Bina Masyarakat dapat membentuk organisasi-organisasi dan menciptakan hukum dalam organisasi tersebut, maka hukum efektifitas fungsi Bina Masyarakat dapat terwujud jika tujuan hukum mudah di akomodir oleh organisasi dan Kendala bina masyarakat dalam melakukan penanganan peredaran narkotika di wilayah yang seperti Apatemen Gateway Pasteur, Pusat Pendidikan dan wilayah Lapas, terkendala dengan adanya perbedaan bentuk struktur sosial, volatile tingkat kejahatan, informasi yang diperoleh, kesadaran hukum pengelola, perindividu, dan kemampuan *soft skill* dan *hard skill* dari per anggota Bina Masyarakat Polrestabes Bandung itu sendiri, kendala tersebut berpengaruh terhadap efektifitas fungsi *door to door*

Kata Kunci: Fungsi Kepolisian, Bina Masyarakat, Tindak Pidana Narkotika

PENDAHULUAN.

Masalah narkoba di Indonesia sudah pada tingkat yang mengkhawatirkan, karena Indonesia telah dijadikan wilayah produsen oleh sindikat Nasional maupun Internasional¹. Menurut data Situasi Tindak Pidana Narkotika Badan Reserse Kriminal Polri Direktorat IV/Tindak Pidana Narkotika dan Kejahatan Terorganisir pada tahun 2020, tindak pidana narkoba cenderung mengalami kenaikan di setiap tahunnya², dengan diregulasikannya Intruksi Presiden No 2 Tahun 2020 Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba (RAN P4GN), dinilai adanya indikasi penurunan, penurunan di tahun dan pertengahan semester 2021 tersebut merupakan hasil dari adanya program RAN P4GN dan sebagian kecil diakibatkan oleh adanya dampak *pandemic covid-19*. Antisipasi akan naiknya jumlah peredaran dengan jumlah penindakan menjadi dualism dan diperlukan suatu sistem penanganan yang lebih baik untuk dapat mengantisipasi dan mencegah adanya peredaran dan adanya penyalahgunaan baru di Jawa Barat khususnya Kota Bandung.

Laporan penurunan penanganan kasus narkoba (LKN) Polrestaes Bandung diidentifikasi pada tahun 2019 terjadi 254 kasus narkoba dengan 333 tersangka, dan 4 kasus psikotropika dengan 6 tersangka, pada tahun 2020 diidentifikasi terdapat 173 kasus narkoba dengan jumlah tersangka 235 dan 4 kasus psikotropika dengan jumlah tersangka sebanyak 7 orang. Adapun di tahun 2021 terjadi penurunan diidentifikasi adanya peran serta inpres nomor 2 tahun 2020 tentang RAN – P4GN dan kenaikan jumlah pandemi *covid 19*, diidentifikasi terdapat penurunan kasus narkoba dengan jumlah kasus 81 dengan jumlah tersangka 110, dan didapat kasus psikotropika belum terjadi penangkapan³.

Turunnya penanganan atau penegakan hukum (*law enforcements*) terhadap tindak pidana narkoba khususnya di Kota Bandung menjadi suatu objek dari kebijakan Inpres No 2 tahun 2020 (RAN-P4GN), dalam kebijakan perintah tersebut tidak mengecualikan kewenangan penyidikan dan penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba meskipun awal tahun 2020 hingga 2021 saat ini Indonesia berada dalam masa pencegahan dan penanggulangan Pandemi *covid – 19*, kebijakan RAN – P4GN di upayakan dapat menggeneralisir penerapan metode pra pencegahan sebelum terjadinya penyalahgunaan narkoba, yaitu berupa metode sosialisasi dan pengayoman terhadap masyarakat mengenai bahaya narkoba.

Metode penerapan sosialisasi dan pengayoman merupakan bagian dari adanya fungsi direktorat Bina Masyarakat (Binmas), fungsi Binmas untuk menanggulangi peredaran narkoba di Kota Bandung ini diterapkan pada seluruh Desa, di sekolah tingkat SMP, SMA, dan seluruh Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta di Kota Bandung. Fungsi Binmas terhadap penanganan peredaran gelap

¹ Bnn: Indonesia Jadi Negara Produsen Narkoba <http://www.gatra.com/2021-01-05/artikel.php?id=32961> diakses pada tanggal 12 juni 2021 pukul 10.18

² Data penyidikan Reserse narkoba Polda Jabar Periode 2019 sampai dengan Juni 2021.

narkotika menjadi tujuan dalam mencegah dan menindak tingkat penyalahgunaan dan adanya bandar narkotika khususnya di Kota Bandung.

Aturan RAN – P4GN yang merupakan agenda Presiden Tahun 2020-2024 melalui fungsi Bina Masyarakat POLRI menerapkan fungsinya komitmen masyarakat dengan Unit Bina Masyarakat, komitmen tersebut dibangun dengan sistem koordinasi terpadu untuk melakukan pencegahan, yaitu sebelum adanya korban baru, fungsi sosialisasi komitmen dengan koordinasi terpadu ini menjadi agenda perlindungan bagi masyarakat (fungsi pengayoman kepolisian) yang harmonis dengan teori hukum pidana non penal (*abolitionist*) (*pre rehabilitation method*).

Rezim pencegahan dan pemberantasan narkotika sebelumnya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, menerapkan sistem rehabilitasi bahwa pecandu, dalam Pasal 46 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Narkotika wajib untuk melapor kepada pejabat yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/ atau perawatan. Dinilai sistem ini merupakan suatu *das sein* yang memerlukan sistem baru untuk memperkuat sistem pencegahan dan perlindungan terhadap masyarakat.

Fungsi Bina Masyarakat diterapkan dengan mengadopsi sistem laporan dari koordinator wilayah setempat. Fungsi Bina masyarakat dalam Program P4GN dalam tahun ini dapat diterapkan untuk membentuk sistem mencegah penyalahgunaan narkotika baru, karena jika telah ada penyalahgunaan baru maka sistem rehabilitasi Undang-Undang No 35 tahun 2009 menjadi suatu sistem pelengkap.

Fungsi Bina masyarakat dengan menerapkan komitmen koordinasi yang melibatkan semua pihak, dinilai dapat melindungi masyarakat, terutama generasi muda dalam masa pertumbuhan³. Fungsi Bina masyarakat dalam penanggulangan masalah narkotika harus terintegrasi dan bersinergi dengan sistem rehabilitasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika⁴ penerapan sinergitas antara sistem rehabilitasi dan sistem Bina masyarakat dalam menerapkan (*pre prevented Investigation*) dalam pelaksanaannya terbentur dengan adanya kendala terutama dalam membangun komitmen antara pihak penyidik Bina masyarakat Polrestabes Bandung dan wilayah terisolir dalam menerapkan laporan, mengungkap apabila mengetahui adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika⁵.

Hal yang terpenting dalam menangani masalah penanganan narkotika adalah bagaimana agar fungsi Bina masyarakat dapat menjadi pencegah terjadinya peredaran gelap di lingkungan masyarakat Kota Bandung, sehingga tidak ada lagi adanya istilah pecandu wajib lapor dan rehabilitasi narkotika.

³ Moh. Taufik Makarao, Suharsil, H. Moh. Zakky A.S, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, hlm 5

⁴ [https:// Bandung.kota.go.id/berita/detail/81207hadiri-sosialisasi-p4gn-pn.-plt.-wali-kota-ingatkanpentingnya-upaya-penanggulangan-peredaran-danpenyalahgunaan-narkotika](https://Bandung.kota.go.id/berita/detail/81207hadiri-sosialisasi-p4gn-pn.-plt.-wali-kota-ingatkanpentingnya-upaya-penanggulangan-peredaran-danpenyalahgunaan-narkotika), diakses tanggal 1 Agustus 2021 pukul 11 .05 wib.

⁵ wawancara Direktorat reserse Narkotika Polda Jabar *Opcit* Kota Bandung pada 31 Agustus 2021.

Sosialisasi bahaya narkoba yang didukung oleh Inpres nomor 2 tahun 2020 khususnya di Kota Bandung, merupakan bentuk penanganan pidana preventif. Tujuan dari penyelarasan program pemberantasan narkoba Penyidik Polrestabes Bandung dengan Inpres 2 tahun 2020 adalah untuk mencegah adanya pecandu baru, mengakomodir pecandu dalam kondisi ketergantungan terhadap narkoba, dan merangkul pecandu yang telah mendapat hukuman penjara sekalipun.⁶

Efektifitas sosialisasi bahaya narkoba dengan program-program yang telah dijelaskan diatas pada praktiknya mulai diberlakukan pada bulan januari 2020, progres program sosialisasi bahaya narkoba terhadap jumlah laporan adu masyarakat, penindakan, penangkapan, dan pengakomodiran masyarakat dan pecandu narkoba baru dinilai telah menurun, artinya penanganan dalam bentuk sosialisasi bahaya narkoba dalam program P4GN dapat selaras dengan norma masyarakat, namun dalam penerapan pemberian rehabilitasi oleh pemerintah melalui putusan pengadilan dalam perkara pecandu narkoba, hakim jarang sekali memutuskan untuk memberdayakan pecandu dalam program P4GN dan menjadi bagian komitmen pemberantasan tindak pidana narkoba. Berdasarkan uraian di atas maka untuk mempermudah penulisan merumuskan masalah hukumnya yaitu sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah Efektifitas Fungsi Kepolisian Bina masyarakat Kota Bandung Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ?
- b. Bagaimanakah Kendala Fungsi Kepolisian Bina masyarakat Kota Bandung Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ?

PEMBAHASAN

Efektifitas Fungsi Kepolisian Bina Masyarakat Kota Bandung Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

Efektifitas Fungsi Bina Masyarakat yang di integrasikan kedalam kewenangan Penyelidikan akan terkendala dengan adanya kewenangan lanjutan yaitu tahap penyidikan, yang bagiannya terdiri dari penindakan yang berupa penangkapan , penahanan, pengeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, dan penyerahn berkas kepada penuntut umum. Tujuan dari di integrasikannya fungsi Bina Masyarakat dalam proses penyelidikan merupakan tanggung jawab hukum aparat Bina Masyarakat dan penyidik, untuk tidak melakukan tindakan penegak hukum yang melanggar HAM,

Kewenangan penyelidikan diartur dalam KUHAP, terbagi menjadi Fungsi dan wewenang Berdasarkan Hukum, dalam agenda fungsi bina masyarakat dan aturan POLRI No 1 Tahun 2021 Tentang pemolisian masyarakat selaras dengan aturan Pasal 5 KUHAP. Fungsi Bina Masyarakat dan penyidik memiliki kewenangan untuk Menerima Laporan atau Pengaduan, dan fungsi menerima

⁶ Program P4GN 2020-2024 Reserse narkoba Polres Bandung

pemberitahuan dapat dikoordinir oleh fungsi Bina Masyarakat, karena penyidik bekerja berdasarkan adanya laporan aduan masyarakat (delik umum atau khusus), fungsi menerima pemberitahuan yang di sampaikan oleh seseorang, maka Bina Masyarakat dan atau penyidik berwenang untuk menindak lanjuti delik narkotika atau delik pidana umum yang telah dan atau sedang atau diduga akan terjadi suatu peristiwa pidana, Bina Masyarakat dan penyidik berwenang menerima pemberitahuan laporan, berdasarkan KUHAP

Efektifitas fungsi satuan polisi Bina Masyarakat menjadi suatu metode atau cara untuk menanggulangi P4GN, dimana di Kota Bandung, peredaran narkotika selain terjadi pada pemukiman kumuh kemudian bergeser lokasi peredarannya menjadi *closed market*. Perubahan strategi pemasaran yang dilakukan oleh sebagian pengedar tentu dipengaruhi oleh semakin meningkatnya upaya penegakkan hukum satuan Polisi Bina Masyarakat, lokasi yang relatif rawan menurut satuan Polisi Bina Masyarakat cenderung bergeser pada lokasi yang kurang mendapat perhatian dari aparat hukum Namun tak urung juga masih ada para pengedar yang tetap menjalankan operasi bisnis nya pada tempat-tempat ramai atau di jalanan umum.

Efektifitas upaya pencegahan satuan Polisi Bina Masyarakat memerlukan suatu cara untuk mengetahui perpindahan pasar narkotika, pada lokasi pasar sekolah yang merupakan lokasi pendidikan, kelompok pelajar/ mahasiswa kota Bandung angka diperoleh angka kenaikan, dengan demikian, diperkirakan angka kenaikan narkotika di kalangan pelajar/ mahasiswa dan di wilayah yang terisolir diperoleh angka kenaikan.

Fungsi Binmas koordinasi terpadu satuan Polisi Bina Masyarakat Kota Bandung mendukung penerapan kebijakan RAN P4GN pada sector masyarakat tingkat RT/RW bahkan tingkat per individu, maka kepolisian Bina Masyarakat kota Bandung dalam melakukan upaya - upaya pencegahan dan pemberantasan peredaran Narkotika, di wilayah Apartemen Gateway Pasteur, sangat di butuhkan peranannya.

Penerapan kebijakan RAN P4GN yang dilakukan polisi Bina Masyarakat adalah membentuk jalur kontribusi pengelola apartemen dan satuan posisi Bina Masyarakat Kota Bandung serta Badan Narkotika Nasional (BNN) memiliki strategi khusus yang terdiri dari membentuk koordinasi terpadu, yaitu dengan melakukan bentuk kerjasama dengan :

- a. Menempatkan K9 (penempatan anjing pelacak narkotika)
- b. Test urine
- c. Koordinasi dan komunikasi
- d. Delegasi kewenangan sambang atau *door to door*

Upaya pencegahan demi terciptanya kebijakan RAN P4GN, maka jalur koordinasi antar Bina Masyarakat, BNN, yang di aplikasikan kedalam strategi pembuatan MOU dengan pengelola apartemen, khususnya Apartemen Gateway Pasteur Sebelum menempatkan K9, test urine dan koordinasi, satuan polisi Bina Masyarakat mengupayakan fungsi penyuluhan pembinaan dan sosialisasi akan bahaya penyalahgunaan narkotika, mengingat untuk mencegah munculnya wilayah

apartemen gateway akan adanya penegakan hukum yaitu pemusatan penjualan peredaran narkoba disuatu lokasi atau wilayah hukum Polrestaes Bandung, maka

Polisi Bina Masyarakat memerlukan penyuluhan, pembentukan karakter pemolisian masyarakat dengan membentuk kordinator hingga ke struktur RT/RW. Mengingat polisi dan individu masyarakat diberikan kewenangan delegasi khusus yang di regulasikan dalam Pasal 3 huruf (F), bahwa adanya delegasi hubungan personal pendekatan Polri kepada komunitas dan atau per individu lebih mengutamakan hubungan pribadi daripada hubungan formal/birokratis.

Laporan terpadu pengelola apartemen dengan satuan polisi Bina Masyarakat kota Bandung merupakan bentuk upaya *memorandum of understanding* antara satuan polisi bina masyarakat dengan pengelola apartemen di wilayah Kota Bandung, perusahaan sebagai pengelola apartemen maka demi mendukung rencana kerja RAN P4GN, di tuntut untuk dapat bersama sama dengan sat Bina Masyarakat Kota Bandung untuk menjaga rasa aman dan nyaman bagi warga apartemen yang memiliki karakter yang sulit bersosialisasi.

Strategi K9 BNN, satuan polisi Bina Masyarakat dan pengelola apartemen, maka bentuk pengecekan oleh unit anjing pelacak K9 merupakan lokasi terpilih dan menjadi percontohan bagi apartemen lainnya.

Efektifitas penegakan hukum teharap fungsi dan peran bina masyarakat pada hakekatnya fungsi bina masyarakat harus memberikan tujuan hukum, yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial pada masyarakat. fungsi bina masyarakat dalam suatu agenda penegakan hukum fungsi bina masyarakat yang ditugaskan untuk melakukan memberdayakan dan mengadakan usaha serta kegiatan produktif yang dilakukan dijalankan dalam kerangka pemolisian dan kemitraan polisi di masyarakat berakibat yuridis, yaitu munculnya problem antara struktur masyarakat dan penegakan hukum, efektifitas fungsi bina masyarakat dalam penyelenggaraan hukum di masyarakat dengan tingkat perkembangan sosial yang masih sederhana, dan kondisi tersebut akan dihadapkan pada semua bidang kehidupan, seperti pendidikan, perdagangan, pemerintahan, militer dan hukum. karena efektifitas binmas di dalam kehidupan bermasyarakat tersebut telah menjadi suatu kebutuhan untuk menyelesaikan permasalahan narkoba yang sudah menjadi makin besar, upaya mengefektifitkan fungsi bina masyarakat melibatkan masyarakat, maka dibutuhkan suatu cara penanganan kemitraan. Tugas yang akan dihadapi bina masyarakat akan melibatkan kompleksitas yang begitu tinggi dan jumlah orang begitu banyak program kemitraan, desa bersinar, maka fungsi bina masyarakat harus menjalankannya dalam konteks pengorganisasian masyarakat, agar lebih mudah melakukan pencegahan.

fungsi Bina Masyarakat diterapkan di masyarakat merupakan bagian dari manajemen kepolisian, yaitu sebagai seperangkat kegiatan POLRI untuk mengkoordinasi dan mengintegrasikan penggunaan sumber-sumber daya dengan tujuan untuk mencapai tujuan organisasi melalui orang-orang, teknik-teknik dan informasi dan dijalankan dalam kerangka suatu struktur organisasi.

Untuk mengefektifkan Bina Masyarakat dibutuhkan suatu usaha-usaha pengorganisasian masyarakat seperti banpol, kemitraan, pengorganisasian tersebut ternyata harus mengadakan berbagai macam kelompok-kelompok masyarakat

untuk mengefektifkan peran Bina Masyarakat tersebut. pengefektifan Binmas diluar dari adanya aparat penegak hukum sebagai organisasi pokok yang tugas dan kewenangannya untuk menegakan hukum seperti Hakim, Jaksa, Kepolisian, Lembaga Pemasyarakatan tampak sebagai organisasi yang berdiri sendiri-sendiri, pada hakekatnya lembaga aparat penegak hukum tersebut mengemban tugas yang sama, yaitu mewujudkan hukum atau menegakkan hukum dalam masyarakat.

Efektifitas Bina masyarakat dapat di ukur dengan adanya indicator sejauh mana Bina masyarakat dapat menciptakan hukum dalam masyarakat sebelum di akomodasinya peran aparat penegak hukum kepolisian dan kejaksaan, indikator ini menjadi tolok ukur efektifitas binmas dalam masyarakat atau tidak efektif dalam masyarakat. fungsi bina masyarakat dalam mewujudkan suatu penegakan hukum, tidak dapat dipisahkan dari organisasi kemasyarakatan tersebut. Tujuan-tujuan mencegah peredaran P4GN dalam masyarakat yang kompleks hanya dapat diwujudkan melalui pengorganisasian masyarakat yang dilakukan oleh fungsi bina masyarakat

Kendala Fungsi Kepolisian Bina Masyarakat Kota Bandung Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Daya ikat fungsi Bina Masyarakat dalam meningkatkan komitmen pencegahan terhadap peredaran narkotika, merupakan faktor pelengkap dan pendukung dari adanya fungsi pemberantasan BNN pada adanya peredaran gelap narkotika, sementara permasalahan narkoba di Indonesia disebabkan lemahnya penegakan hukum, selain itu kurangnya mobilisasi gerakan penanganan narkoba, kurangnya sosialisasi bahaya narkoba, kurang pedulinya masyarakat dalam pengawasan lingkungan serta kurangnya pengawasan orang tua terhadap anak. Di sisi lain, keterbatasan anggaran dan SDM juga menjadi bagian yang tidak dapat dipungkiri bisa membuat semakin meningkatnya permasalahan narkoba di Indonesia, maka pendekatan Bina Masyarakat sangat memerlukan dukungan reorganisasi yang kuat dari regulasi pemolisian masyarakat POLRI.

Pendekatan teori polisi bina masyarakat pada masyarakat untuk melakukan upaya penanggulangan pada dasarnya dilakukan dengan menggunakan pendekatan pada teori kontrol perubahan sosial atau *social (social control change theory)* merujuk pada pembahasan delinkuensi dan kejahatan yang dikaitkan dengan variabel-variabel yang bersifat penegakan hukum yang memiliki dasar sosiologis, Fenomena aktifitas peredaran gelap narkotika dalam pandangan *social change control* adalah bagaimana Polisi Bina Masyarakat beserta anggota masyarakat dapat melaksanakan Peraturan Polri No 1 tahun 2021 tentang Pemolisian Masyarakat Dan Kebijakan RAN P4GN, pendekatan control perubahan social pada fungsi Bina Masyarakat Polri efektif (*the ability of the social group of institutions to make norms or rule effective*) telah efektif jika pencegahan peredaran gelap narkotika dapat dilakukan pencegahan, hasil pencegahan akhir RAN P4GN tersebut adalah terkoordinirnya masyarakat dalam turut serta mencegah dan menanggulangi adanya peredaran gelap narkotika di wilayahnya.

Teori perubahan sosial kontrol pada hakikatnya tidak menolak adanya unsur-unsur psikologis dari per individu yang memiliki sikap *lawless* atukah tidak, di samping unsur terjadinya kejahatan peredaran gelap narkotika yang meresahkan masyarakat terlebih dahulu disepakati oleh individu dan masyarakat suatu wilayah, bahwa kejahatan peredaran tersebut merupakan suatu *delinquency* yang disebabkan karena gabungan antara *delinquency* peredaran gelap narkotika di suatu masyarakat dan kontrol perubahan sosial melalui RT RW dan desa yang tidak efektif..

Secara kriminologi fungsi Bina Masyarakat harus menjadi suatu kontrol sosial terhadap adanya fenomena peredaran gelap narkotika. Adanya kebijakan RAN P4GN dalam ranah kemanfaatan hukum pidana. Maka dengan kata lain, fungsi Bina Masyarakat harus memiliki peran yang antisipatif dan reaktif terhadap semua fenomena P4GN dan perubahan kebijakan lain di lapangan hukum pidana, khususnya kebijakan tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkotika. Sehingga dengan demikian dapat dicegah kemungkinan timbulnya akibat-akibat yang negara dan masyarakatnya.

Tindak pidana peredaran gelap narkotika, dihasilkan dari dari beberapa fenomena hukum dan sosial, maka kondisi peredaran gelap narkotika tersebut perlu dilakukan penanganan untuk memberikan jawaban tentang sebab-sebab atau faktor-faktor yang dapat mempengaruhi seseorang terlibat dengan P4GN, dalam hal ini kejahatan yang dilakukan oleh pengguna, pengedar, kurir dan precursor narkotika khususnya yang terjadi di Kota Bandung

Fungsi pembinaan masyarakat dilakukan pada masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, pembinaan masyarakat yang dilakukan polisi Bina Masyarakat jika dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum terhadap terjadinya tindak pidana narkotika.

Polisi pembinaan masyarakat akan menghadapi bermacam kendala dari berbagai faktor, kendala dari faktor manusia per individu dengan latar belakang maupun pengalaman yang berbeda. Dalam masyarakat terdapat sisi karakter kesadaran bawaan (*awariness basic*) yang taat pada hukum, terdapat factor yang pura-pura mentaatinya, dan terdapat pula *basic awariness* yang tidak memperdulikan sama sekali, dan ada pula yang dengan terang-terangan melawannya.

Fungsi Bina Masyarakat dan polmas menjadi satu kesatuan dalam memberdayakan masyarakat sehingga tidak ada lagi opini yang semata-mata warga sebagai objek dalam penyelenggaraan fungsi kepolisian, melainkan masyarakat sebagai suatu subyek yang menentukan upaya penciptaan dan pengelolaan lingkungan yang aman dan tertib dengan difasilitasi oleh petugas kepolisian. Masyarakat dan polisi berusaha menemukan, mengidentifikasi, menganalisis hingga mencari jalan keluar atas masalah gangguan keamanan dan ketertiban.

Wilayah Apartemen Gateway Pasteur yang menjadi yurisdiksi kepolisian resor Kota Bandung membutuhkan anggota kepolisian yang dapat melakukan pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat yang maksimal, yaitu Bina Masyarakat itu sendiri. Dengan demikian dengan adanya Bina Masyarakat serta dukungan Polmas, Polri dalam hal ini harus mampu membangun interaksi sosial yang erat dengan masyarakat, yaitu keberadaannya menjadi simbol persahabatan

antara warga masyarakat dengan polisi dengan mengedepankan dan memahami kebutuhan adanya rasa aman warga masyarakat, yang lebih mengedepankan tindakan pencegahan kejahatan (*crime prevention*).

Metode untuk merubah paradigma masyarakat mengenai citra kaku Bina Masyarakat salah satunya dengan kegiatan/program *door to door system* di wilayah Apartemen Gateway Pateur . Kegiatan DDS (*Door to Door System*) merupakan kegiatan wajib yang berupa mengunjungi rumahrumah masyarakat, termasuk pada apartemen untuk menghadiri kegiatan-kegiatan masyarakat seperti MOU K9, untuk mencegah adanya peredaran gelap Narkotika dan penyuluhan ke area tempat-tempat seperti sekolah dengan memberdayakan test urinoir termasuk dilingkungan, kantor, maupun tempat hiburan yang berada dilingkungan Bina Masyarakat itu sendiri.

Wilayah hukum Polrestabes Kota Bandung sendiri, masih sering berpotensi muncul gejala di masyarakat secara tiba-tiba yang bisa saja tidak dapat diantisipasi sebelumnya di tingkat Polrestabes Kota Bandung, dan masih banyak penanganan masalah Kamtibmas yang harus dilakukan di tingkat Polres karena Polrestabes Kota Bandung tidak mampu menangani kendati masalah tersebut sebenarnya bisa diselesaikan di tingkat Polrestabes Kota Bandung

Kendala *soft skill* dan *hard skill* mempengaruhi kualitas Bina Masyarakat di Polrestabes Kota Bandung Bina Masyarakat yang telah memiliki Skep Bina Masyarakat dan pendidikan pengembangan (Dikbang) tergambar pada uraian dibawah, dimana jumlah personel Bina Masyarakat sebanyak 22 personel yang telah memiliki Skep Bina Masyarakat baru 7 (tujuh) personel yang telah memiliki Dikbang sesuai tugas Bina Masyarakat.

Kendala kurangnya dukungan Sarana dan Prasarana Sarana dan prasarana sangat mempengaruhi keberhasilan kegiatan Bina Masyarakat di lapangan. Kemampuan perorangan Bina Masyarakat akan lebih maksimal apabila sarana dan prasarana yang dibutuhkan tercukupi

Kendala dukungan Anggaran Dukungan anggaran sama halnya seperti dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) yang tidak bisa disisihkan dalam kegiatan Bina Masyarakat Kota Bandung. Adanya dukungan SOP yang mengatur sinergi Bina Masyarakat tingkat Polres dan Polrestabes Kota Bandung. *Standart operational procedure* (SOP) merupakan syarat penting dalam melakukan suatu aktifitas atau kinerja pada bidang-bidang khusus. Adanya SOP menjadi ukuran perencanaan terhadap penerapan suatu program, hal ini juga termasuk program *door to door system* Dukungan Pemerintah Setempat dan Tokoh Masyarakat terhadap Keamanan dan Ketertiban Masyarakat sangat Tinggi

PENUTUP

Kesimpulan

- a. Fungsi Polisi Bina Masyarakat sangat diperlukan dan sangat efektif untuk mencegah dan memerangi peredaran gelap narkotika di wilayah Polrestabes Bandung, indikator efektifitas fungsi Bina Masyarakat dapat di lihat dari sejauh mana Bina Masyarakat dapat membentuk organisasi-

organisasi dan menciptakan hukum dalam organisasi tersebut, maka hukum efektifitas fungsi Bina

Masyarakat dapat terwujud jika tujuan hukum mudah di akomodir oleh organisasi

- b. Kendala Bina Masyarakat dalam melakukan penanganan peredaran narkoba di wilayah yang seperti Apartemen Gateway Pasteur, pusat pendidikan dan wilayah Lapas, terkendala dengan adanya perbedaan bentuk struktur sosial, volatile tingkat kejahatan, informasi yang diperoleh, kesadaran hukum pengelola, perindividu, dan kemampuan *soft skill* dan *hard skill* dari per anggota Divisi binmas Polrestabes Bandung itu sendiri, kendala tersebut berpengaruh terhadap efektifitas fungsi *door to door*

2. Saran

- a. Efektifitas Satuan Polisi bina masyarakat sangat diperlukan fungsinya dikota Bandung, mengingat adanya seperti keberadaan Bandara Udara Husein Sastranegara, Exit gerbang tol pasteur dan keberadaan apartemen gateway pasteur sebagai wilayah yang sering terjadi penangkapan perkara peredaran gelap narkoba (P4GN) yang memerlukan fungsi Polisi bina masyarakat yang lebih luas dan terkoordinasi.adanya wilayah yang rawan terjadi peredaran gelap narkoba tersebut memerlukan suatu strategi khusus seperti yang diatur dalam peraturan Kepolisian Republik Indonesia No 1 Tahun 2021 tentang Pemolisian Masyarakat yaitu dengan diberikannya kewenangan sambang, yaitu kegiatan kunjungan dan komunikasi dengan masyarakat tertentu dengan sistem dari pintu ke pintu (*door to door system*).
- b. Diharapkan agar adanya kendala Satuan polisi binmas (*weakness factor*) dapat diatasi POLRI dengan memberikan diklat-diklat khusus, seperti pemberian materi *softskill* kemampuan komunikasi penyelidikan, dan diberikan kemudahan akses bekerjasama dengan dana desa bersinar BNN yang di berikan pada tiap kelurahan sehingga *MOU* Polbinmas Polrestabes dapat memiliki peran dalam masyarakat khususnya wilayah Apartemen Gateway Pasteur.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Mun'im Idris et. al, *Ilmu Kedokteran Kehakiman*, PT Gunung Agung. Jakarta, 1985.
- Afifuddin dan Saebani, Beni Ahmad. *Metodologi Penelitian Kualitatif*.,Pustaka Setia , Bandung, 2012
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Yasrif Watampone, Jakarta, 2005,
- Barda Nawawi Arief, , *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya ,Bandung, 2013
- Hari Sasangka, *Narkoba dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju , Bandung, 2003.
- Kelana, Momo, *Memahami Undang-Undang Kepolisian*,PTIK Press Jakarta,2002.
- Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, CV Armico, Bandung, 1986.
- Lili Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat Hukum*, Alumni, Bandung, 1992.

M.Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track System Dan Implementasinya*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
bes Band

